

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun belum optimal. Pelaksanaan didukung oleh program yang tepat sasaran dan responsivitas aparatur dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta jumlah personel pengawas yang memengaruhi optimalisasi kebijakan, terutama dalam menghadapi penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) yang mencapai 30 pada tahun 2023.

1. Efektivitas: Kebijakan telah menekan pencemaran melalui instrumen hukum, uji laboratorium, dan edukasi, namun belum optimal karena pencemaran industri, perkebunan sawit, dan limbah domestik masih terjadi.
2. Efisiensi: DLH memprioritaskan wilayah rawan pencemaran dan didukung UPTD Laboratorium terakreditasi sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara mandiri.
3. Kecukupan: Kompetensi analis laboratorium telah memenuhi standar, tetapi keterbatasan personel pengawasan menyebabkan pemantauan belum optimal.
4. Pemerataan: Informasi lingkungan telah disebarluaskan melalui SLHD dan Musrenbang, namun pengawasan masih terbatas pada titik sampling tertentu sehingga wilayah terpencil perlu lebih diperhatikan.

5. Responsivitas: DLH responsif dalam menindaklanjuti pengaduan melalui verifikasi lapangan dan pengambilan sampel secara cepat, transparan, dan akuntabel.
6. Ketepatan: Kebijakan cukup tepat sasaran karena disusun berdasarkan permasalahan lapangan dan mendukung perlindungan mutu air serta peningkatan kesadaran masyarakat.

5.2 SARAN

Berangkat dari hasil evaluasi dan faktor penghambat yang ditemukan di lapangan, beberapa rekomendasi saran yang diusulkan adalah:

1. Bagi DLH Kabupaten Bengkulu Utara: Meningkatkan sarana, prasarana, anggaran operasional, dan jumlah personel pengawas agar pengawasan lebih optimal dan merata.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara: Memberikan dukungan anggaran dan kebijakan untuk memperkuat pengendalian pencemaran air.
3. Bagi Pelaku Usaha: Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mengelola limbah dengan baik agar tidak mencemari air.
4. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, tidak membuang limbah ke sungai, dan melaporkan dugaan pencemaran.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya: Memperluas cakupan penelitian dan mengkaji faktor lain yang memengaruhi kualitas air di Kabupaten Bengkulu Utara.